



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 445/ III /SK/DINKES-PS/2022**

**TENTANG  
PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK PELAYANAN  
BAGI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan public yang baik, harus disediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi pengunjung kelompok rentan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Pelayanan Pada Kelompok Rentan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menimbang :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
  - 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik1

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KESATU : Memberikan perlakuan fasilitas dan perlakuan khusus kepada Pengunjung Kelompok Rentan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Yang termasuk Kelompok Rentan adalah sebagai berikut:

1. Kaum Difabel
2. Orang Tua Lanjut Usia
3. Wanita Hamil
4. Ibu-Ibu Menyusui
5. Anak-anak

KETIGA : Fasilitas untuk Pengunjung Kelompok Rentan adalah:

1. Kursi Roda
2. Jalur Khusus
3. Toilet Difabel
4. Ruangan Menyusi
5. Ruangan Bermain Anak
6. Petugas Khusus Kelompok Rentan
7. Layanan dalam bentuk komunikasi Telp/Wa

KEEMPAT : Pelayanan Kelompok Rentan pada Dinas Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pelayanan kepada kelompok Rentan dengan Bebas Antri

2. Pelayanan kelompok rentan berupa Kunjungan langsung

3. Layanan menerima/memproses kelengkapan dokumen dalam bentuk kiriman /paket

KELIMA : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan

KEENAM : Tugas dan Tanggungjawab petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan adalah:

1. Melayani dalam hal mobilitas dan memberikan kemudahan pelayanan
2. Memberikan pelayanan dengan melakukan kunjungan langsung pada kelompok rentan
3. Menerima/memproses pelayanan dalam bentuk kiriman/paket

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan Kembali

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH**  
NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 445/ ||| /SK/DINKES-PS/2022

TANGGAL : Januari 2022

TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI  
PELAYANAN PADA KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2022

PETUGAS PENDAMPING KELOMPOK RENTAN

| No | Nama                         | Jabatan                                                                   | No HP        |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Lendra Manita, SKM           | Pejabat<br>Fungsional<br>Seksi Kesling<br>dan Kesja OR                    | 081266542499 |
| 2  | Zaldi, AMK                   | Pejabat<br>Fungsional<br>Seksi Rujukan<br>dan JKN                         | 081363366002 |
| 3  | Winny Resmana,<br>S.Farm.Apt | Pejabat<br>Fungsional<br>Seksi<br>Farmakmindan<br>Perbekalan<br>Kesehatan | 085278297856 |
| 4  | M. Ikbal                     | Petugas<br>Informasi                                                      | 081374616847 |
| 5  | Dandi Putra Utama            | Petugas<br>Keamanan                                                       | -            |

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH**

NIP. 19701104 200012 1 001